



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN MOTIF BATIK MANDAILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki warisan budaya yang khas, baik dalam warna, corak, dan motif yang sangat berharga sebagai budaya bangsa, mempunyai makna filosofi dan seni bernilai tinggi serta bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa batik merupakan busana nasional yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarluaskan dan melestarikan berbagai keunikan budaya Mandailing;
 - c. bahwa untuk melindungi warisan adat-istiadat dan budaya Mandailing Natal dari klaim pihak lain dan sekaligus untuk menghindari munculnya berbagai ragam dan corak batik bermotif Mandailing yang kurang sesuai, perlu ditetapkan karakteristik motif pakemnya sesuai dengan warisan adat-budaya Mandailing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Motif Batik Mandailing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penguatan Adat Budaya Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN MOTIF BATIK MANDAILING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Motif Batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar berupa perpaduan, garis dan bentuk menjadi satu kesatuan.
5. Motif Batik Mandailing adalah Motif Batik yang mempunyai ciri-ciri dan menggambarkan keberadaan, kekhasan, dan kebanggaan suku mandailing.
6. Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disingkat FPPAB adalah organisasi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam lingkup pelestarian dan pengembangan adat budaya yang ada di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Motif Batik Mandailing dilestarikan dan dikembangkan sebagai karya cipta dan produk adat istiadat atau kebudayaan masyarakat adat dengan maksud untuk menggerakkan perekonomian Daerah maupun warga masyarakat.

Pasal 3

Tujuan perlindungan Motif Batik Mandailing adalah:

- a. melestarikan khazanah adat-istiadat dan budaya Mandailing melalui batik;
- b. meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
- c. melindungi warisan adat-istiadat dan budaya Mandailing dari klaim pihak lain; dan
- d. melindungi identitas dan entitas masyarakat Mandailing.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pelindungan Motif Batik Mandailing memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan ekonomi Daerah dan warga masyarakat luas;
- b. keberpihakan pada pegiat dan kelompok pengrajin dan/atau pengembang Motif Batik Mandailing;
- c. peningkatan kesejahteraan warga masyarakat;
- d. keterpaduan dalam perencanaan, pengembangan, perlindungan dan/atau pemasaran;
- e. keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai filosofi yang melekat pada Motif Batik Mandailing.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan Motif Batik Mandailing meliputi:

1. inventarisasi Motif Batik Mandailing;
2. pengamanan Motif Batik Mandailing;
3. pemeliharaan Motif Batik Mandailing;
4. penyelamatan Motif Batik Mandailing; dan
5. publikasi Motif Batik Mandailing.

BAB V
SUMBER MOTIF BATIK MANDAILING

Pasal 6

Sumber motif Batik Mandailing Natal berdasarkan pakem warisan leluhur adalah:

- a. Bagas godang dan relief yang terdapat pada bagas godang, yakni yang terdiri dari unsur:
 1. Mataniari (Matahari)
 2. Bulan Bintang
 3. Raga-raga
 4. Sipatomu-tomu
 5. Suncang Duri
 6. Jagar
 7. Tanduk ni Horbo
 8. Rudang
 9. Dalihan Natolu
 10. Bona Bulu
 11. Bondul na Opat
 12. Relief pintu masuk Bagas Godang (Parbincar ni mata ni ari)
 13. Lipan
 14. Tagan
 15. Gimbang
 16. Bindu
 17. Gimbot
- b. Motif Kain Ulos/Parompa;
- c. Motif Pakaian Kebesaran Adat-Budaya, yakni:
 1. Ampu
 2. Bulang
 3. Ginjong
 4. Golang
 5. Amak Lampisan
- d. Gordang Sambilan;
- e. Pustaka Tulak-tulak (Aksara Mandailing);
- f. Cocak;
- g. Pakem Warna;
- h. Bindu;
- i. Bagas Godang;
- j. Lambang Daerah;
- k. Peta Daerah.

Pasal 7

Pelindungan Motif Batik Mandailing meliputi:

- a. pengembangan Motif Batik Mandailing; dan
- b. sosialisasi Motif Batik Mandailing.

Pasal 8

Inventarisasi Motif Batik Mandailing meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

BAB VI PENGEMBANGAN MOTIF BATIK MANDAILING

Pasal 9

Pengembangan Motif Batik Mandailing dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pengembangan Motif Batik Mandailing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu, sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Motif Batik; dan
 - b. peningkatan kapasitas kelompok pembatik dan/atau pengrajin Batik Mandailing.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pelindungan Motif Batik Mandailing bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2021
A BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 15

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pelindungan Motif Batik Mandailing bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan sumber pendanaan lainnya yang sah.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2021
BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 15

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pelindungan Motif Batik Mandailing bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2021
BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAIN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 15